

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri dilakukan dengan mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hukum, diantaranya:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
 - b. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
 - c. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 357/Kep/Hk/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja

Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Negeri.

- d. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 358/Kep/Hk/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - e. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/Kep/Hk/2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - f. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 189/Kep/Hk/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja.
2. Kebijakan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 357/kep/hk/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri, belum menjadi solusi yang tepat dalam menangani pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Kebijakan hukum ke depannya

harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana berupa pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri baik oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai kantor pusat atau cabang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta sebagai salah satu faktor pendukung penanganan dan pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri mengikuti prosedur sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah dan lebih selektif dalam memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai penyalur ke luar negeri.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengoptimalkan peran Layanan Terpadu Satu Atap sebagai pusat untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan yang efisien, transparan dan mempercepat peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia serta peningkatan kordinasi dan kemitraan dengan instansi atau lembaga baik itu pemerintah maupun swasta terkait.

3. Sebaiknya Unit Pelayanan Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kupang melakukan peningkatan sosialisasi tentang prosedur bekerja di luar daerah maupun luar negeri yang baik dan benar, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan di pintu masuk maupun keluar.
4. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun sebuah kebijakan hukum lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana berupa pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebagai salah satu langkah pencegahan dan penanganan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri serta meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur.
5. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk menyerap tenaga kerja asal Provinsi Nusa Tenggara Timur disertai dengan kebijakan dan program pelatihan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jenjang dan kualifikasi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, 2012, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum, edisi kedua*, 2008, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, 2012, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendy, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana (Jilid I)*, 2011, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta, RajaGrafindo.
- Lebacqz Karen, *Teori-teori Keadilan, Six Theories of Justice*, 2011, telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Yudi Santoso, Bandung, Nusa Media.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, 2005, Jakarta, Prenada Media Group.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, 2011, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, 2009, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rawls John, *a Theory of Justice*, London, Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, 2006, Yogyakarta, Pusataka Pelajar.
- Said Umar Sugiharto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2016, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedjono, *Pokok-Pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum*, 1977, Bandung, Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta, Bina Cipta.

Jurnal:

Pan Mohd. Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume VI, Nomor 1, 140-142).

Sitepu Sudirman, 2006, *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*, Jurnal Syiar Madani, Volume VIII, Nomor 3, Bulan November.

MD, Mahfud, 2007, *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*, Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 14, Bulan Januari.

Website:

Adelina Sao, 19 Februari 2018, TKI Asal NTT yang Tewas Setelah Ditempatkan di Kandang Anjing, “diambil dari <http://www.floresa.co/2018/02/19/adelina-lisao-tki-asal-ntt-yang-tewas-setelah-ditempatkan-di-kandang-anjing/>”.

Christiyaningsih, 3 Januari 2020, NTT Terima 119 Jenazah TKI Selama 2019 <https://republika.co.id/berita/q3j6yf459/ntt-terima-119-jenazah-tki-selama-2019>

Montero Guche, 25 April 2021, BP2MI NTT Dalam Kurun Waktu Empat Bulan Ada 46 Pekerja Migran NTT Meninggal di Malaysia “diambil dari <http://indonesiasatu.co/detail/bp2mi-ntt--dalam-kurun-waktu-empat-bulan--ada-46-pekerja-migran-ntt-meninggal-di-malaysia>”.

Sigiranus Marutho Bere, 20 Februari 2021, Dalam dua Bulan, 17 TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia, “diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2021/02/20/14563291/dalam-dua-bulan-17-tki-ilegal-asal-ntt-meninggal-di-malaysia?page=all>”.

Sekretariat Migran Care, Sepanjang Tahun 2017, 62 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Malaysia, 6 Februari 2018, “diambil dari <http://www.migrantcare.net/2018/02/sepanjang-tahun-2017-62-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-malaysia/>”.

Siprianus Edi Hardum, 17 Januari 2017, Kementerian TenagaKerjaan Cabut izin 45 Perusahaan Penyalur TKI Swasta, 199 Diskorsing, “diambil dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/409047/kemnaker-cabut-izin-45-perusahaan-penyalur-tki-199-diskorsing/>”.

Humas UPT BP2MI NTT, 8 Juli 2021 “sepanjang 2021 UPT BP2MI NTT fasilitasi pemulangan 74 jenazah pmi” diambil dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sepanjang-2021-upt-bp2mi-ntt-fasilitasi-pemulangan-74-jenazah-pmi>.

<https://kelembagaan.kemnaker.go.id/>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Peraturan Gubernur No.35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Gubernur Nomor: 357/Kep/Hk/2018 Tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Negeri.

Keputusan Gubernur Nomor: 358/Kep/Hk/2018 Tentang Penghentian Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/Kep/Hk/2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 189/Kep/Hk/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja.